



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kolonel Sugiono No. 77 Pati Kode Pos 59112

Telepon : (0295) 383231
Faksimile : (0295) 384324

Website : kesbangpol.patikab.go.id
E-mail : kesbangpolkabpati@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Agen Perubahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Agen Perubahan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;

KEDUA : Peran dan Tugas Agen Perubahan adalah sebagai berikut ;

1. Sebagai katalis; bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Unit Kerja, tentang pentingnya perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik;

2. Sebagai penggerak perubahan; bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi; bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Lingkungan Unit Kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik;
4. Sebagai mediator; bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung; yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Lingkungan Unit Kerja dengan para pengambil keputusan;
6. Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati melalui Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 01 Maret 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI



Tembusan :

1. Bupati Pati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : MARET 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG DITETAPKAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI

NO.	NAMA	JABATAN
1	Drs. SUGIYONO, MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati
2	RINDA ARDHIANY, S.Sos, MM	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati
3	PUJI ARIS HARIYOSO, SH	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati
4	HERMAN SETIAWAN, SH	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI



Drs. SUGIYONO, MM

Pembina Utama Muda

NP. 19670303 199310 1 001